

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

a. Sejarah SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi diawali dengan sejarah pembentukan Yayasan Pesantren Islam (YPI) yang dimulai ketika adanya inisiatif Menteri Sosial dalam Kabinet Sukiman, Dr. Sjamsuddin merencanakan memberikan dana sosial kepada umat Islam. Maka dibentuklah yayasan yang bernama Yayasan Pesantren Islam (YPI). Yayasan tersebut mulai dibangun pada tahun 1953 sampai dengan tahun 1958, masjid ini diresmikan dengan nama Masjid Agung Kebayoran dengan Almarhum Buya Hamka yang disertai menjadi imam besar di masjid tersebut. Pada tahun 1961 Mahmood Syaltout, Syekh Al-Azhar Cairo sedang mengunjungi tanah air menyempatkan singgah di Masjid Agung Kebayoran. Dalam kesempatan itu Syekh Prof. Dr. Mahmood Syaltout memberi nama Al-Azhar untuk masjid tersebut sehingga menjadi Masjid Agung Al-Azhar.

Di wilayah Bekasi pengembangan pendidikan berkerjasama dengan Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai. Yayasan Waqaf

Al-Muhajirien Jakapermai, berkedudukan di Kota Bekasi didirikan pada tanggal 9 Agustus 1985 dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Al-muhajirien Jakapermai. Yayasan merupakan hasil dari usaha untuk meningkatkan status hukum Majelis Ta'lim Al-muhajirien Jakapermai dari sebuah perkumpulan pengajian yang menjadi Badan Hukum Yayasan agar kegiatan-kegiatannya dapat bergerak lebih luas. Yayasan ini mengadopsi penggunaan nama "Waqaf" pada tahun 2006, sebagai penekanan bahwa yayasan ini adalah yayasan yang sebagian dananya diperoleh dari "Waqaf Ummat" serta menekankan bahwa seluruh kekayaannya menjadi kekayaan milik ummat yang tidak dapat dibagikan kepada para pengelolanya. Pendirian Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai ditujukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan ini kemudian menjadi rujukan dalam merencanakan Program Kerja Pengurus Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai di setiap periodisasi kepengurusan.

SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi merupakan embrio dari dua kelas unggulan SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai. Secara resmi dengan izin operasional pada tahun 1997 didirikan SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi. SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi berkembang sesuai dengan

harapan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar, yaitu sebagai sekolah unggulan yang mampu berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di wilayah tempat sekolah itu berada maupun di wilayah yang lebih luas, nasional bahkan internasional. Dengan kerja keras civitas akademika SMP Islam Al-Azhar 8 dan kerja sama yang solid antara dua yayasan mitra; YPI Al-Azhar dengan Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai Bekasi, SMP Islam Al-Azhar 8 semakin berkembang sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi merupakan salah satu unit sekolah dibawah naungan yayasan kerja sama Yayasan Al-Muhajirien Jakapermai Bekasi. SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi berlokasi di Jalan Kemang Pratama Raya, Rawa Lumbu, Bekasi. Dalam masa pengembangannya kurikulum yang diterapkan dan dikembangkan oleh SMP Islam Al-Azhar 8 senantiasa berinovasi dan beradaptasi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan secara riil di lapangan dan dengan target mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan bersaing secara lokal, nasional, dan global sesuai tuntutan jaman di era sekarang. Kurikulum KBK, KTSP, RSBI, Kurikulum Adopsi maupun Adaptasi dari sekolah unggulan Internasional, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang

dijalankan dengan penyesuaian kebutuhan sekolah dan peserta didik. Pada tahun 2014-2015, SMP Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi menerapkan 2 kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 untuk kelas VII dan kelas VIII dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk kelas IX.

SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi dengan kepala sekolah Ibu Hj. Ida Maghfurah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan kapasitas 3 rombongan belajar pada setiap jenjang kelas. Rombongan belajar tersebut dibagi menjadi 3 rombongan belajar kelas VII, rombongan belajar VIII, dan rombongan belajar IX sehingga memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 9 rombongan belajar pada setiap tahun. Terhitung dari tahun ajaran 2009/2010 banyak peminat siswa maupun siswi untuk mendaftar menjadi murid di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi. Pada tahun ajaran 2014/2015 SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi memiliki jumlah siswa dan siswi sebanyak 340 siswa dengan jumlah siswa sebanyak 187 orang dan jumlah siswi sebanyak 153 orang.

Sedangkan untuk melaksanakan KBM di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi diperlukan guru yang memiliki potensi di setiap bidang studi yang diajarkan, begitu juga dengan pengelolaan sekolah yang baik didukung dengan adanya staf dan

karyawan yang dapat menunjang kualitas sekolah. Jumlah guru dan karyawan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi sebanyak 32 orang yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 20 orang guru, 5 staf tata usaha, dan 6 orang staf non tata usaha.

b. Visi, Indikator Visi, dan Misi SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi dengan motto “Sekolah Terdepan dalam Pembentukan Pribadi Tangguh dan Berprestasi” memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

I GLOOS : *Independent* (Mandiri), *Global* (Mendunia), *Outstanding* (Luar Biasa), *Smart* (Cerdas).

2) Indikator Visi SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

- a) Membentuk generasi muslim yang berkarakter mandiri dalam pemecahan masalah dan ketahanan hidup.
- b) Membentuk generasi muslim yang memiliki daya saing internasional dan berwawasan global.
- c) Membentuk generasi muslim luar biasa (berakhlakul mulia, berprestasi tinggi, daya juang tinggi).
- d) Membentuk generasi muslim yang memiliki kecerdasan spiritual, akademik (intelektual), kepribadian, dan adversitas (kemampuan mengatasi hambatan dan pantang menyerah).

3) Misi SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

- a) Mewujudkan kegiatan yang mengarah pada pembentukan karakter mandiri dalam menghadapi permasalahan.
- b) Mendorong aktifitas dan kreatifitas secara optimal kepada seluruh komponen sekolah terutama pada siswa.
- c) Mempersiapkan murid yang handal dalam bidang studi agar siap mengikuti setiap kegiatan lomba bidang studi.

- d) Mewujudkan pembinaan yang intensif bagi murid dalam bidang studi matematika, sains, dan bahasa Inggris agar menjadi juara olimpiade tingkat nasional dan internasional.
- e) Melaksanakan program dan pembinaan intensif untuk meningkatkan wawasan global dan nasionalisme peserta didik.
- f) Mendorong antusiasme terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g) Mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa supaya mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan.
- h) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga kecerdasan siswa terus diasah agar terciptanya kecerdasan intelektual dan emosional yang mantap.
- i) Menanamkan cinta kebersihan
- j) Menimbulkan penghayatan yang dalam dan pengalaman yang tinggi terhadap ajaran agama (religi) sehingga tercipta kematangan dalam berfikir dan bertindak.
- k) Mewujudkan sekolah yang bernuansa IMTAK dan IPTEK.
- l) Melaksanakan penanaman pembiasaan diri khususnya untuk berucap dan berperilaku sesuai dengan akhlakul karimah.
- m) Mewujudkan sekolah indah, bersih, disiplin, aman, dan nyaman agar menjadi sekolah percontohan untuk kategori 5 K.
- n) Melaksanakan kegiatan yang mengacu pada pengembangan minat dan bakat peserta didik.
- o) Melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pembentukan karakter jujur bagi peserta didik.

2. Gambaran Umum Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Islam

Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap. Fasilitas tersebut mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah.

Ruang Kelas yang berjumlah 9 ruang dengan fasilitas yaitu meja guru, kursi guru, meja murid, kursi murid, lemari besi, papan tulis, papan panjang, jam dinding, hordeng, AC 2 PK, lampu, LCD, layar, gambar presiden, gambar wakil presiden, burung garuda, lemari buku, kamera CCTV, papan administrasi data kelas, speaker, kalender pendidikan, tata tertib, tempat sampah, dan daftar inventaris.

Ruang Perpustakaan yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, sumber belajar lain, rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja, lemari katalog, papan pengumuman, meja multimedia, peralatan multimedia, buku inventaris, tempat sampah, soket listrik, jam dinding, meja bulat baca/tulis, globe, piala, tata tertib perpustakaan, nama pahlawan, rumah adat, kata mutiara, AC 2 PK, lampu, kalender akademik, papan peta wilayah Kota Bekasi, peta, papan keadaan buku perpustakaan, papan data koleksi, telepon, dan peraga pendidikan.

Ruang Pimpinan (Kepala Sekolah) yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari, papan statistik, foto presiden, foto wakil presiden, burung garuda, jam dinding, tempat sampah, papan informasi, lemari piala, TV dan antenna, struktur organisasi, daftar guru dan karyawan, AC, *speaker*, fungsi dan tugas kepala sekolah, jadwal kerja tahunan,

kegiatan sekolah, kalender pendidikan, dispenser, kaligrafi, komputer, printer, CPU CCTV dan monitor, dan foto kepala sekolah.

Ruang OSIS yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu meja, kursi, papan tulis, lemari, jam dinding, lemari besi, struktur OSIS, struktur MPK, burung garuda, foto presiden, dispenser, tempat sampah, tugas dan kewajiban pengurus OSIS, radio, TV dan antenna, cermin, AC, lampu.

Ruang UKS yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu tempat tidur, lemari, meja, kursi, catatan kesehatan, perlengkapan P3K, tandu, selimut, tensi meter, termometer, timbangan badan, pengukur tinggi badan, tempat sampah, jam dinding, AC, cermin, foto hiasan, dan lampu.

Ruang Guru yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu kursi kerja, meja kerja, lemari, kursi tamu, papan statistik, papan pengumuman, tempat sampah, jam dinding, *filling cabinet*, komputer, printer, *sound system*, jam waktu belajar, TV dan antenna, kalender pendidikan, struktur organisasi sekolah, data guru dan karyawan, AC, jadwal pelajaran, loker kertas, vas bunga, dispenser, lampu, dan *speaker*.

Ruang Tata Usaha yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu kursi kerja, meja kerja, lemari file dua muka, lemari besi, *filling cabinet*, komputer, berangkas, telepon, jam dinding, printer, hab,

server, kulkas, dispenser, vas bunga, daftar inventaris, AC 2 PK, hordeng, TV dan antenna.

Ruang Bimbingan Konseling yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu meja, kursi kerja, kursi tamu, lemari, papan kegiatan, instrumen konseling, buku sumbar, media pengembangan keperibadian, jam dinding, AC, komputer, printer, TV dan antena, loker kertas, lemari besi, *filling cabinet*, struktur bimbingan konseling, hordeng, kaligrafi, pola umum BK, dispenser, tempat sampah, pohon karier, dan lampu.

Toilet Putri yang berjumlah 4 ruang dengan fasilitas yaitu kloset duduk, *shower* air, tempat sampah, volume air bersih, cermin, kipas *out*, wastafel, dan gantungan.

Toilet Putra yang berjumlah 4 ruang dengan fasilitas yaitu kloset duduk, *shower* air, tempat sampah, volume air bersih, cermin, kipas *out*, wastafel, gantungan, dan uriner.

Ruang Aula yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu foto presiden, foto wakil presiden, burung garuda, AC besar, jam dinding, papan tulis, meja, kursi, lukisan, kalender pendidikan, dan karpet.

Ruang Lab. Bahasa yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas foto presiden, foto wakil presiden, burung garuda, AC , jam dinding, papan tulis, meja guru, kursi guru, lukisan, kalender pendidikan, meja, kursi, *headset*, *speaker*, dan komputer.

Ruang Musik yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu foto presiden, foto wakil presiden, burung garuda, AC , jam dinding, papan tulis, meja guru, kursi guru, kalender pendidikan, gitar listrik, gitar akustik, tempat gitar, drum, *sound*, *speaker*, mic, kabel, dan angklung.

Ruang Laboratorium Komputer yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu foto presiden, foto wakil presiden, burung garuda, AC, jam dinding, papan tulis, meja guru, kursi guru, lukisan, kalender pendidikan, meja murid, kursi murid, monitor, CPU, kabel jaringan, HAB, dan *speaker*.

Ruang Laboratorium IPA yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu kursi, meja peserta didik, meja demonstrasi, meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, bak cuci, peralatan pendidikan dan alat peraga.

Ruang AVA yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu foto presiden, foto wakil presiden, burung garuda, AC, jam dinding, papan tulis, meja, AC, kursi, TV, CD, *speaker*, lukisan, kalender pendidikan, karpet, dan *smartboard*.

Lapangan yang berjumlah 2 lapangan yaitu lapangan futsal dan lapangan basket. Kantin yang berjumlah 3 kantin yaitu kantin Jujur, kantin besar, dan kantin kecil. Masjid yang berjumlah 1 ruang dengan fasilitas yaitu tempat taruh sandal, keran wudhu, toilet, wastafel, jam, kipas angin, dan mukena.


Sarana unggulan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi merupakan sarana pendukung dalam proses KBM antara guru dan siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi. Sarana tersebut diantaranya penggunaan LCD di setiap ruang kelas, penggunaan CCTC di setiap ruang untuk memudahkan kepala sekolah melakukan kontrol keadaan sekolah, dan adanya *smart board* di dalam ruang AVA.

3. Aspek Yuridis Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sebelum melakukan penghapusan sarana dan prasarana, maka diperlukannya identifikasi sarana dan prasarana yang akan dihapuskan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berlangsung untuk melakukan sebuah identifikasi yang harus sesuai dengan syarat penghapusan sarana dan prasarana. Identifikasi dilakukan untuk dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana merupakan barang yang tepat pada sasaran yang harus dihapuskan. Maka dari itu identifikasi haruslah mengarah kesyarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana agar kegiatan penghapusan dapat dilakukan tepat sasaran dengan yang diharapkan. Di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang pratama Bekasi identifikasi sarana dan prasarana yang akan dihapuskan, yaitu: terdapat kerusakan, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh warga sekolah walaupun masih dalam keadaan yang baik, keberfungsian yang butuh beda karena semakin berjalannya waktu, mengalami penyusutan, dan sudah mengalami perbaikan beberapa kali. Identifikasi tersebut dilakukan oleh warga sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut.

Dari pelaksanaan identifikasi mengacu pada syarat penghapusan sarana dan prasarana. Perlunya diperhatikan pengajuan penghapusan bahwa tidak semua layak untuk dilakukan penghapusan maka dari itu penting syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelaporan atau bahkan pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana. Syarat penghapusan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang pratama Bekasi, yaitu: barang dengan kondisi rusak, hal ini menyangkut keadaan sarana dan prasarana itu sendiri yang berkaitan dengan fisik barang tersebut yang berkaitan dengan kinerja sarana dan prasarana tersebut. Jika sudah mengalami rusak berat tentu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Tidak sesuai dengan kebutuhan, mengakibatkan barang yang kurang dibutuhkan memakan tempat yang banyak sehingga mengganggu aktivitas di sekolah. Oleh karena itu sekolah berkewajiban untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana yang kurang dibutuhkan tersebut dengan cara yang bijaksana. Mengalami penyusutan, hal ini menyangkut habisnya masa penggunaan barang tersebut. Ketinggalan zaman/kuno, setiap waktu segala sesuatu di dunia ini pasti akan mengalami kemajuan, tak terkecuali sarana dan prasarana dalam pendidikan. Agar sebuah lembaga pendidikan tidak ketinggalan dengan lembaga pendidikan lain maka harus mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini akan berkaitan


dengan sarana dan prasarana yang sudah dianggap ketinggalan jaman dan kurang efisien. Sudah tidak dapat diperbaiki dan biaya pemeliharaan yang tidak seimbang, dalam hal ini perlu diperhatikan biaya pemeliharaan yang tidak seimbang dengan kegunaan haruslah menjadi syarat penghapusan. Karena jika biaya pemeliharaan tidak seimbang dengan kegunaannya akan mengeluarkan *budget* yang bisa saja dialihkan untuk hal lain misalnya pembelian barang baru dengan spesifikasi yang lebih baik.



**Gambar 4.1 Syarat-Syarat Pelaksanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan
(Data Lapangan, diolah oleh peneliti, 2015)**

Pencatatan inventarisasi sarana dan prasarana penghapusan dilakukan untuk mengeluarkan barang dari daftar pemeliharaan yang bertujuan untuk menertibkan administrasi sarana dan prasarana

terutama berkaitan dengan pengecekan data yang ada dengan kondisi sarana dan prasarana di lapangan. Proses inventarisasi penghapusan dilakukan yaitu setelah adanya pelaporan dari unit sekolah ke yayasan. Setelah pelaporan tersebut dilakukan pencatatan oleh yayasan yaitu bagian accounting/inventarisasi. Bagian inventaris Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermei bertanggung jawab melaksanakan pencatatan penghapusan barang dari daftar inventaris dan menghimpun data tersebut ke sekolah. Sekolah juga memiliki catatan tersebut yang diberikan dari bagian inventaris yayasan ke sekolah yaitu bagian tata usaha. Untuk pelaksanaan penghapusan inventarisasi dilakukan secara insidental karena hal tersebut tidak terjadwal namun bagian inventasi melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai jadwal yang dibuat oleh yayasan. Kriteria kondisi yang dicatatkan dalam format data penyusunan inventarisasi yaitu baik dan rusak. Kondisi baik apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Rusak apabila keadaan barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau utuh tetapi tidak berfungsi dengan baik, maka hal tersebut memerlukan perbaikan maka akan dilaporkan ke bagian pemeliharaan dan pembangun sarana dan prasarana Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermei. Kemudian dilakukan *crosscheck* ke unit sekolah dengan daftar yang dilaporkan sekolah.



Gambar 4.2 Inventarisasi Peraturan Pelaksanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana (Data Lapangan, diolah oleh peneliti, 2015)

Pengecekan inventarisasi dilaksanakan secara berkala satu tahun sekali pada saat libur tahun ajaran baru di Bulan Juni. Tim inventaris dari Yayasan Waqaf Al-Muhajirien melakukan pengecekan atau audit kontrol terhadap sarana dan prasarana didampingi oleh staff tata usaha sekolah. Inventarisasi dilakukan dengan mengecek data inventaris sekolah yang tercatat di yayasan dengan kondisi di sarana dan prasarana di lapangan. Pengecekan dilakukan terhadap jenis barang apakah sesuai dengan spesifikasi dalam data inventaris, lokasi penempatan barang apakah letaknya sesuai dengan kode ruangan yang ada dalam data inventaris, label yang memuat kode barang apakah masih ada pada barang dan penomorannya sesuai dengan format dari yayasan, sampai dengan kondisi barang apakah baik, rusak, atau tidak bisa digunakan lagi. Daftar inventaris sarana dan prasarana SMP Islam Al-Azhar Kemang Pratama Bekasi digunakan sebagai acuan dalam mengecek kondisi sarana dan prasarana sekolah. Pengecekan dilakukan selama satu hari, sedangkan untuk


laboratorium membutuhkan waktu pengecekan lebih lama yang biasanya dilakukan oleh laboran. Berdasarkan data inventaris sarana prasarana dapat dilihat barang yang sudah tidak dimiliki sekolah sehingga dapat perlu diajukan kembali. Sekolah dapat mengajukan kembali barang yang sudah tidak dimiliki jika barang tersebut benar-benar tidak ada didaftar inventaris. Dalam data inventaris terdapat keterangan kondisi barang sehingga barang yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki dapat dihapuskan dan diusulkan kembali.

4. Perencanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam rencana penghapusan sarana dan prasarana pendidikan hal yang dilakukan yaitu membentuk kepanitiaan. Kepanitiaan dalam penghapusan dibagi menjadi dua yaitu panitia penilai dan panitia pelaksanaan. Sekolah memiliki mitra kerjasama dengan lembaga yang menyediakan jasa yaitu Yayasan Waqaf Al-Mujahirien untuk segala hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana di unit sekolah. Di unit sekolah tidak memiliki otoritas pada kegiatan sarana dan prasarana terutama dalam hal ini penghapusan. Sekolah hanya melaporkan kondisi sarana dan prasarana yang ada di unit sekolah ke yayasan. Maka dari itu pembentukan panitia khusus penilai sarana dan prasarana yang akan dihapuskan tidak dibentuk karena hal tersebut sudah menjadi *jobdesk* pegawai. *Jobdesk* tersebut

merupakan bagian dari pemeliharaan yang bertugas dalam *maintenance* pemeliharaan setiap unit sekolah yang ada di Al-Azhar. Jika di sekolah yang melakukan penilaian yaitu bagian tata usaha sekolah lalu dilaporkan ke yayasan maka selanjutnya akan lakukan penilaian kembali oleh yayasan yang melakukan penilaian tersebut merupakan bagian pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Panitia pelaksanaan penghapusan merupakan panitia yang memang berwenang untuk sarana dan prasarana yaitu seluruh pengurus sarana dan prasarana di yayasan karena semua pelaksanaan penghapusan merupakan otoritas yayasan, unit sekolah hanya melaporkan keadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pembagian tugas merupakan sudah menjadi *jobdesk* masing-masing bagian yang ada di yayasan. Dalam hal ini melibatkan seluruh pengurus sarana dan prasarana namun yang pengajukan pihak *accounting* dan diotorisasi dengan bantuan oleh bagian pemeliharaan dan pembangunan.



Gambar 4.3 Panitia Penghapusan Sarana dan Prasarana (Data Lapangan, diolah oleh peneliti, 2015)

Ketua yayasan bertugas melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dokumen penghapusan sarana dan prasarana dan mengetahui segala tindakan yang telah atau akan dijalankan oleh pengurus dengan memberikan nasihat dan arahan kepada pengurus dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana. Sekertaris yayasan bertugas mengelola pengaturan dokumen dan melakukan surat menyurat yang berkaitan dengan penghapusan sarana dan prasarana. Bagian *accounting* bertugas membuat laporan keuangan dan berkoordinasi dengan masing-masing ketua bagian dalam pengaturan keuangan dalam pelaksanaan cara penghapusan sarana dan prasarana yang akan masuk ke keuangan yayasan jika dilakukan dengan cara penjualan dan lelang namun jika dilakukan dengan perbaikan maka akan ada pengeluaran. Bagian pemeliharaan dan pembangunan bertugas melakukan pengecekan dan penilaian ke sekolah dengan melakukan pendataan segala bentuk kerusakan sarana dan prasarana dan memperbaiki sarana dan prasarana. Bagian pembelian bertugas untuk melakukan pembelian jika barang yang dihapuskan tersebut merupakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar maka setelah dilakukan penghapusan harus dilakukan pembelian kembali.

5. Pelaksanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi secara umum dalam kondisi baik dan lengkap. Terdapat ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang lab IPA, ruang lab komputer, ruang lab bahasa, ruang TU, ruang AVA dan lain-lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti bahwa tata cara penghapusan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi dilakukan oleh Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai.

Pertama tata usaha menghubungi pihak yayasan via telepon untuk melaporkan bawah ada sarana dan prasarana yang akan divestasikan. Selanjutnya pihak yayasan meminta tata usaha unit sekolah tersebut untuk membuat laporan divestasi yang berisi tentang barang-barang yang diajukan untuk dilakukan penghapusan, laporan tersebut didapatkan dari seluruh warga sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut berisi nama barang, lokasi, jumlah dan keterangan. Tata usaha mengirimkan form laporan divestasi kepada yayasan dengan cara mengirimkan langsung ke kantor yayasan. Kemudian yayasan memproses laporan divestasi dari unit sekolah dengan melibatkan seluruh pengurus yayasan bagian sarana dan prasarana dengan disposisi kepala bidang P&P (pemeliharaan dan

pembangunan) lalu dilakukan cap/stempel yayasan dan bertanda tangan tata usaha unit sekolah. Selanjutnya bagian pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana di yayasan akan melakukan pengecekan sarana dan prasarana yang dilaporkan oleh unit sekolah ke yayasan. Jika pengecekan sesuai dengan syarat barang yang diperbolehkan untuk dilakukan penghapusan ataupun barang tersebut masih bisa diperbaiki maka bagian pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana akan melaporkan ke bagian accounting/inventarisasi di yayasan. Selanjutnya yayasan akan mengeluarkan SK divestasi ke unit sekolah. Pihak yayasan akan mengambil kembali sarana dan prasarana tersebut dari sekolah untuk disimpan di gudang yayasan sebelum dilakukan pelaksanaan penghapusan. Cara pelaksanaan setelah pelaporan tersebut merupakan wewenang yayasan, unit sekolah yaitu tata usaha hanya melaporkan kondisi sarana dan prasarana yang diajukan untuk dilakukan divestasi.




Gambar 4.4 Tata Cara Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Data Lapangan, diolah oleh peneliti, 2015)

Cara penghapusan merupakan wewenang yayasan sekolah hanya mengajukan divestasi selanjutnya diserahkan pelaksanaannya oleh yayasan. Cara yang dilakukan untuk penghapusan sarana dan prasarana ada beberapa macam antara lain dengan cara dimusnahkan, yaitu dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan terlebih dahulu, cara ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan namun dengan pemusnahan maka secara otomatis yayasan tidak

memperoleh keuntungan material maupun non material. Karena sarana dan prasarana tersebut akan benar-benar dihapuskan dengan pertimbangan secara matang misalnya melihat bahwa sarana dan prasarana tersebut benar-benar sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Dilakukan perbaikan, yaitu barang yang akan dihapus diperbaiki oleh yayasan dahulu kemudian dikembalikan lagi ke sekolah atau narang yang akan dihapuskan kemudian diubah menjadi barang lain yang memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dari fungsi dan kegunaan semula. D hibahkan, yaitu dengan memberikan/menyumbangkan kepada pihak lembaga yang ada dibawah naungan yayasan atau ke lembaga lain dalam kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan hal tersebut yang berkaitan dengan tempat ibadah, yayasan yatim piatu, pendidikan dan sejenisnya. Barang tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh yayasan ke pihak lain yang membutuhkan sarana dan prasarana yang dihapuskan tersebut. Dilelang, merupakan cara yang dilakukan oleh yayasan bila sarana dan prasarana tersebut masih layak. Pelelangan dilakukan di workshop yayasan, dengan menggunakan cara ini berarti yayasan memperoleh timbal balik berupa uang hasil penjualan yang masuk ke kas yayasan. Cara ini untuk sarana dan prasarana dengan skala besar. Dijual, yaitu dilakukan jika sarana dan prasarana yang akan dijual telah terkumpul dengan jumlah yang besar. Dengan menggunakan cara ini berarti yayasan juga

memperoleh timbal balik berupa uang hasil penjualan yang masuk ke kas yayasan.



Gambar 4.5 Cara Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Data Lapangan, diolah oleh peneliti, 2015)

Dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi menemukan kendala. Keadaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi semua dalam kondisi baik dan sudah standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki sebuah SMP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan dalam kualitas yang baik dapat memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Namun kondisi ini justru menjadi rusak karena adanya barang-barang yang akan dihapuskan menumpuk di gudang bahkan di belakang sekolah.

Bahkan akhirnya dapat merusak pemandangan dilingkungan sekolah karena terlalu banyak barang yang tidak terpakai menumpuk. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi terus dilakukan perbaikan. Hal ini tergambar dari hasil RAKER yaitu untuk meningkatkan standarisasi penijaminan mutu dalam sarana dan prasarana sekolah.

Yayasan Waqaf Al-Mujahirien Jakapermai adalah intansi lembaga yang berkerja sama dengan Al-Azhar untuk memberikan layanan jasa salah satunya dalam sarana dan prasarana. Hakikatnya yayasan sudah memberikan layanan seefektif mungkin untuk pelayanan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Namun dalam hal pelaksanaan penghapusan pelaksanaan terkadang tidak tepat waktunya sehingga barang-barang tersebut menumpuk digudang sekolah. Kendala lain dalam penghapusan sarana dan prasarana adalah sulitnya komunikasi antar pihak unit sekolah yaitu tata usaha dengan pihak yayasan karena kepanitian pelaksanaan penghapusan merupakan sesuai dengan tugas atau jobdesk dari masing-masing bidang dan tidak adanya panitia khusus dalam penghapusan maka dalam pelaksanaannya terkadang mengganggu kegiatan atau tugas lain dari masing-masing bagian sehingga pelaksanaan penghapusan prosesnya membutuhkan waktu yang terkadang lama. Namun hal ini dikarenakan tidak adanya panitia khusus yang bertugas untuk

melaksanakan penghapusan. Pembagian tugas berdasarkan jobdesk tiap bagian terkadang mengganggu pekerjaan inti karyawan jika ada pelaporan penghapusan. Hal yang menjadi pertimbangan tidak adanya panitia khusus yaitu karena penghapusan sarana dan prasarana bersifat insidental. Ditanggulangi dengan melakukan komunikasi antara pihak unit sekolah yaitu SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi dan pihak Yayasan Waqaf Al-Mujahirien Jakapermai. Unit sekolah mengingatkan kembali tentang pelaporan inventarisasi rusak/hilang/perbaikan tersebut ke yayasan via telepon atau mendatangi kantor yayasan. Hal tersebut merupakan cara mengatasi agar masalah yang timbul yaitu penumpukan barang di gudang sekolah tidak terjadi sehingga tidak mengganggu pemandangan di lingkungan sekolah. Komunikasi yang baik antara unit sekolah dan yayasan akan mempermudah pelaksanaan penghapusan di sekolah. Sehingga tidak ada kendala yang tidak bisa diatasi antara sekolah dan yayasan.



**Gambar 4.6 Masalah dan Hambatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan
(Data Lapangan, diolah oleh peneliti, 2015)**

6. Evaluasi Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah maka guru dan karyawan melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali. Pada saat evaluasi kegiatan tersebut merupakan kegiatan aktif bertanya dari tata usaha kepada guru dan karyawan mengenai keadaan sarana dan prasarana. Evaluasi dilakukan karena jika terdapat sarana dan prasarana itu mengalami rusak kemudian pihak yang menggunakannya meminta untuk dilakukan perganti atau meminta model yang baru karena sudah kuno. Karena penghapusan sarana dan prasana merupakan insidental jadi dilakukan saat adanya laporan.

Semua warga sekolah terlibat melakukan evaluasi yaitu kepala sekolah, tata usaha, guru dan juga laporan dari wali murid. Laporan tersebut didapat kapan saja karena tidak ada rapat khusus, laporan tersebut didapat terutama saat RAKER ada laporan-laporan kecil yang disampaikan oleh peserta rapat tentang keadaan sarana dan prasarana termasuk juga laporan pengajuan divestasi. Sedangkan di yayasan evaluasi dilakukan oleh seluruh pengurus sarana dan prasarana yang ada di yayasan. Karena pelaksanaan penghapusan sifatnya insidental maka evaluasi juga dilakukan kalau adanya laporan dan tidak bisa diprediksi artinya jika sudah ada pengajuan divestasi

dari sekolah mengajukan ke yayasan untuk melakukan divestasi selanjutnya akan di *follow up* dari yayasan dari pihak inventaris maupun pihak pemeliharaan.

Tindak lanjut penghapusan sarana dan prasarana merupakan wewenang yayasan, unit sekolah hanya mengajukan ke yayasan kemudian yayasan yang akan melakukan pelaksanaannya dan cara penghapusannya juga merupakan wewenang yayasan. Baik sarana dan prasarana itu akan dimusnahkan, dihibahkan, dilelang, ataupun dijual. Unit sekolah hanya mendapatkan laporan dari yayasan saja. Jadi penghapusan prosedurnya begitu sekolah mengajukan surat nanti akan di *follow up* ke bagian inventaris, kemudian bagian pemeliharaan untuk melakukan pengecekan, selanjutnya dilaporkan kepada pengurus jika pengurus setuju kemudian barang dipulangkan ke yayasan selanjutnya dihapuskan.



Gambar 4.7 Evaluasi Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Data Lapangan, diolah oleh peneliti, 2015)

B. Temuan Penelitian

1. Aspek Yuridis Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Temuan penelitian pada aspek yuridis penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi yaitu identifikasi yang dilakukan oleh sekolah dalam penghapusan sarana dan prasarana mengacu pada syarat penghapusan. Hal tersebut dilakukan agar tepat sasaran dalam melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana.

Syarat-syarat penghapusan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi yaitu rusak, tidak sesuai dengan kebutuhan, mengalami penyusutan, kuno, sudah tidak bisa diperbaiki, biaya pemeliharaan yang tidak seimbang. Satu diantara syarat tersebut haruslah ada untuk pengajuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

Pelaksanaan inventarisasi penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh yayasan. Namun sekolah memiliki catatan inventarisasi seperti yang dimiliki pihak Yayasan Waqaf Al-Mujahirien Jakapermai. Pelaporan kondisi sarana dan prasarana dilakukan oleh tata usaha sekolah kebagian inventarisasi yayasan kemudian akan dilakukan pencocokan laporan dengan keadaan yang ada di sekolah oleh pihak yayasan.

2. Perencanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Temuan penelitian pada aspek rencana penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi yaitu tidak adanya pembentukan panitia penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini dikarenakan yang melaksanakan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana yaitu Yayasan Waqaf Al-Mujahiriin Jakapermai. Kepanitiaan menjadi wewenang yayasan disesuaikan dengan *jobdesk* setiap bagian, dikarenakan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana bersifat insidental atau tidak terprogram maka tidak ada pembentukan panitia khusus.

3. Pelaksanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Temuan penelitian pada pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi yaitu kegiatan pelaporan barang rusak/hilang/perbaikan yang dilaporkan oleh warga sekolah kepada tata usaha kemudian oleh tata usaha dilaporkan kembali ke yayasan. Maka selanjutnya dari penilaian barang yang dilaporkan hingga pelaksanaan penghapusan dan cara yang digunakan merupakan otoritas yayasan.

Penyimpanan barang yang akan telah dilaporkan akan diletakkan di gudang sekolah lalu setelah diambil kembali akan diletakkan di gudang yayasan. Gudang yayasan termasuk juga

workshop, *workshop* tersebut berisi alat pertukangan lengkap. Workshop tersebut berisi barang-barang yang telah dihapuskan dari unit sekolah, kemudian dilakukan perbaikan sarana tersebut lalu jika masih dalam keadaan baik akan dihibahkan, dilelang, dan dijual. Pelaksanaan hibah diberikan kepada lembaga lain yang berkerjasama dengan Yayasan Waqaf Al-Mujahirien Jakapermai.

4. Evaluasi Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Temuan penelitian pada evaluasi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi yaitu pelaksanaan evaluasi penghapusan dilakukan pada RAKER. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang bersifat insidental maka terdapat berupa laporan-laporan dari seluruh warga sekolah yang menghadiri RAKER tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan standarisasi peningkatan mutu dalam sarana dan prasarana sekolah agar dalam pelaksanaan belajar dan mengajar di sekolah dapat merasa nyaman karena sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Tindak lanjut pelaksanaan merupakan wewenang yayasan sekolah hanya melakukan pelaporan atas kondisi sarana dan prasarana di unit sekolah. Dalam pelaksanaannya sekolah tidak melibatkan secara langsung oleh yayasan.

C. Pembahasan Temuan Dikaitkan dengan Justifikasi Teoritik yang Relevan

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap program penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi maka dapat dideskripsikan hasil penemuan penelitian serta pembahasan mengenai hasil penemuan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan.

1. Aspek Yuridis Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam penghapusan hal yang diperhatikan adalah identifikasi mengacu juga pada syarat penghapusan agar pengecekan identifikasi lebih akurat dan sesuai dengan apa yang sudah menjadi syarat penghapusan. syarat penghapusan sarana dan prasarana yaitu sudah dipakai selama lebih dari lima tahun, kuno sudah ketinggalan jaman tidak terupgrade, sudah tidak dapat diperbaiki barang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan biaya pemeliharaan yang tidak seimbang dikhawatirkan terjadi pemborosan jika barang tersebut masih digunakan. Jika identifikasi dan syarat menjadi acuan awal sebelum pelaksanaan penghapusan maka sudah dipastikan barang-barang tersebut layak untuk dilakukan penghapusan.

Syarat penghapusan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi sejalan dengan teori Bafadal.

Barang-barang perlengkapan pendidikan di sekolah yang memenuhi syarat penghapusan adalah barang-barang:

- a. dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dimanfaatkan lagi,
- b. tidak sesuai dengan kebutuhan,
- c. kuno, yang penggunaannya tidak sesuai lagi
- d. mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang,
- e. yang biaya pemeliharannya tidak seimbang dengan kegunaannya
- f. berlebihan, yang tidak digunakan lagi.¹

Dengan demikian, syarat penghapusan yang ada di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian syarat juga hal yang mengacu untuk melakukan identifikasi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

Pencatatan penghapusan inventarisasi dilakukan oleh Yayasan Waqaf Al-Muhajirien. Namun sekolah juga memiliki pencatatan inventarisasi tersebut. Dalam melakukan penghapusan pihak sekolah melaporkan ke yayasan kemudian dari laporan tersebut akan ada pencocokan atau pengecekan laporan dengan keadaan sarana dan prasarana disekolah yang dilakukan oleh bagian inventarisasi yayasan. "Dalam Subagya aspek yuridis administratif dan proseduril mencakup mengenai satu diantaranya adalah Identifikasi dan inventarisasi peraturan-peraturan yang mengikat."² Pengecekan inventarisasi yang dilakukan yayasan dilakukan secara terjadwal

¹Bafadal, *Op.Cit.*,h. 63

²Subagya, *Op.Cit.*,h. 95

sehingga sekolah juga siap atas kedatangan pihak yayasan dan dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu.

2. Perencanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Segala hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di sekolah merupakan otoritas yayasan. “Dalam Subagya pelaksanaan penghapusan adanya pembentukan panitia, yang terdiri dari panitia penilai dan Panitia pelaksanaan lanjutan tentang penghapusan.”³ Di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi panitia penilai penghapusan barang dilakukan oleh bagian pemeliharaan dan pembangunan Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermei, penilaian didapat dari laporan seluruh warga sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Lalu dilaporkan kepada tata usaha kemudian tata usaha yang akan melaporkan hal tersebut ke yayasan. Selanjutnya penilaian akan dilakukan oleh yayasan yaitu bagian pemeliharaan. Jika hal tersebut sesuai dengan identifikasi dan syarat yang berlaku untuk pelaksanaan penghapusan, maka seluruh pengurus di yayasan menjadi panitia pelaksanaan penghapusan. Karena tidak dibentuknya panitia khusus melainkan dari jobdesk bagian masing-masing.

³Subagya, *Op.Clt.*, hh. 95-98

3. Pelaksanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tata cara penghapusan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi Pertama tata usaha menghubungi pihak yayasan via telepon untuk melaporkan bawah ada sarana dan prasarana yang akan didivestasikan. Pemindahan barang ke gudang sekolah kemudian yayasan meminta tata usaha unit sekolah tersebut untuk membuat laporan divestasi, laporan tersebut didapatkan dari seluruh warga sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Tata usaha mengirimkan form surat laporan divestasi kepada yayasan. Kemudian yayasan memproses laporan divestasi dari unit sekolah dengan melibatkan seluruh pengurus tata usaha. Selanjutnya bagian pemeliharaan sarana dan prasarana di yayasan akan memeriksa sarana dan prasarana yang dilaporkan oleh unit sekolah. Jika pengecekan sesuai dengan syarat barang yang boleh untuk dilakukan penghapusan maka bagian pemeliharaan akan melaporkan ke bagian accounting/inventarisasi di yayasan. Selanjutnya yayasan akan membuat surat balasan laporan divestasi ke unit sekolah. Pihak yayasan akan mengambil kembali sarana dan prasarana tersebut dari sekolah untuk disimpan di gudang yayasan sebelum dilakukan pelaksanaan penghapusan.

Dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi, adanya tata cara

penghapusan. Dalam Ambar Arum tata cara penghapusan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengurus membuat daftar barang inventaris yang akan diusulkan untuk dihapuskan kepada pejabat yang berwenang
- b. Pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan tersebut pada tempat atau ruangan tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja
- c. Pengurus mengusulkan penghapusannya kepada unit utamanya masing-masing di daerah tingkat 1 seperti pada Kakanwil, Kadinas, Kepala Sekolah dsb.
- d. Unit utama membentuk panitia penghapusan barang yang terdiri dari unsur perlengkapan, unsur keuangan, unsur perencanaan dan tenaga ahli.
- e. Panitia memeriksa yang diusulkan untuk dihapuskan oleh unit satuan kerja dan panitia melaporkannya kepada pimpinan unit utama disertai dengan usul/rekomendasi penyelesaiannya.
- f. Pimpinan unit utama meneliti barang yang diusulkan untuk dihapuskan.
- g. Kalau barang yang akan dihapuskan seperti barang tidak bergerak, biro perlengkapan akan meminta persetujuan/izin tertulis dari kementerian keuangan dan diteruskan kepada biro hukum dan dinas Depdiknas untuk dibuatkan surat keputusan (SK), didalam SK tersebut terdapat cara penghapusannya seperti melalui lelang atau pemusnahan.⁴

Selain itu jika mengacu pada cara penghapusan yang dikemukakan oleh Arikunto dan Yuliana penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain:

⁴Sri Ambar Arum, *Op.Cit.*, hh. 162-164

- a. Penjualan, barang atau sarana pendidikan dijual.
- b. Tukar menukar barang, barang yang tidak dipakai ditukarkan dengan barang baru atau sarana baru.
- c. Dihilangkan, barang atau sarana pendidikan yang tidak dipakai dihilangkan kepada lembaga lain yang membutuhkan.
- d. Dibakar, barang yang tidak mungkin dijual atau dihilangkan bisa dibakar.⁵

Dalam penghapusan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi pada umumnya dilakukan dengan pelaporan inventarisasi rusak dan perbaikan ke yayasan. Karena semua dilakukan oleh Yayasan Waqaf Al-Muhajirien maka tidak hanya dilakukan dengan memusnahkan saja namun juga dengan hibah, penjualan, dan lelang.

Pemusnahan dilakukan karena barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi atau rusak. Dilakukan perbaikan, barang yang akan dihapus diperbaiki oleh yayasan dahulu kemudian dikembalikan lagi ke sekolah atau ke unit lain yang berkerjasama dengan yayasan. Dihilangkan dengan memberikan kepada pihak lembaga yang ada dibawah naungan yayasan. Pelelang sarana dan prasarana dengan skala besar, antara lain: kendaraan, gedung dan lain-lain. Penjual dilakukan jika sarana dan prasarana yang akan dijual telah terkumpul dengan jumlah yang besar.

⁵Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, *Op.Cit.*,h. 282

4. Evaluasi Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan standarisasi mutu sarana dan prasarana di sekolah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan belajar dan mengajar tidak terganggu akibat keadaan sarana dan prasarana yang tidak dalam kondisi baik. Jika sarana dan prasarana itu mengalami rusak kemudian pihak yang menggunakannya meminta untuk diganti atau barang itu diminta model yang baru karena sudah kuno. Karena penghapusan sarana dan prasana merupakan insidental jadi dilakukan saat adanya laporan. Laporan tersebut terutama terdapat pada RAKER, laporan-laporan kecil yang disampaikan oleh warga sekolah yang menghadiri rapat.

Sedangkan di yayasan evaluasi dilakukan oleh seluruh pengurus sarana dan prasarana yang ada di yayasan. Karena pelaksanaan penghapusan sifatnya insidental maka evaluasi juga dilakukan kalau adanya laporan dan tidak bisa diprediksi artinya kalau sudah ada pengajuan divestasi dari sekolah mengajukan ke yayasan untuk melakukan divestasi lalu nanti akan *follow up* dari yayasan dari pihak inventaris maupun pihak pemeliharaan.

Subagya dalam aspek rencana pelaksanaan teknis mencakup tentang beberapa hal, yaitu:

- a. Evaluasi.
- b. Rencana segregasi dan salvage (pemisahan dan pembuangan).

c. Rencana tindak lanjut.⁶

Tindak lanjut penghapusan sarana dan prasarana merupakan wewenang yayasan, unit sekolah hanya mengajukan ke yayasan lalu yayasan yang akan melakukan pelaksanaannya dan cara penghapusannya juga merupakan wewenang yayasan. Baik sarana dan prasarana itu akan dimusnahkan, dihibahkan, dilelang, ataupun dijual.

⁶*Ibid.*, h.95